

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji 4 (empat) Putusan Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perceraian pasangan suami isteri yang keduanya telah keluar dari Agama Islam berdasarkan atas pencatatan perkawinan pasangan tersebut secara Islam di KUA. Namun, Putusan ini berakibat hukum jatuhnya perceraian berdasarkan Hukum Islam kepada pasangan dalam Putusan tersebut yang telah berpindah ke agama Kristen Protestan dan Katolik. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum karena pemberlakuan Hukum Islam (yang memperbolehkan perceraian) justru bertentangan dengan ajaran agama Kristen Protestan dan Katolik yang melarang terjadinya perceraian. Permasalahan ini akan dikaji dengan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan UU dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI tidak mengatur pencatatan perkawinan pasangan suami isteri yang keduanya telah keluar dari Agama Islam. Sehingga, perlu adanya penambahan ketentuan mengenai mekanisme pencabutan pencatatan dan pengesahan perkawinan baru. Kemudian, Pengadilan Agama tidak berwenang dalam perkara perceraian ini meskipun dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 mengatur pengecualian karena bertentangan dengan asas personalitas keislaman yang ditentukan dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 yang seharusnya Pengadilan Agama tidak menerima perkara perceraian ini. Pemberlakuan Hukum Islam pada keempat Putusan ini tidak dapat dibenarkan karena Hukum Islam hanya mengikat dan dapat diberlakukan pada pemeluk Agama Islam. Dengan demikian, perlu adanya penambahan ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI sehingga Pengadilan Agama tidak akan memberlakukan Hukum Islam pada seseorang yang tidak beragama Islam.

Kata Kunci: Perceraian, Murtad, Kewenangan, Pengadilan, Agama.

ABSTRACT

This research is to reviewing the four decisions of religious court which stated that the religious court have an authority to examine and adjudicate divorce case between husband and wife who both are moslem based on marriage registration on KUA. However, this decisions fall to divorce case based on islamic law to husband and wife who already change religion to protestan and catholic. This decisions raises a legal issues because the implementation of islamic law (which is allowing divorce) against the teachings of catholics and protestant which forbid divorces. This problems will be examined with normative juridical method and law approach method and case approach method. The results of this research is UU Nomor 1 Tahun 1974 about marriages and KHI not set the marriages registration who husband and wife already out from moslem. Thus, is need for provisions addition regarding to the revocation of registration and attestation mechanism to new marriage. Then, the religious court are not have an authority in this divorce case. Although in the duties guidelines and religious court administrative Book II revised edition in 2013 that set an exception because it is againts the islamic personalities principle specified in article 2 and article 49 UU number 3 in 2006, which religious court should not accept thisdivorce case. The enactment of islamic law on this 4 decisions can not be justified, because islamic law is only can enacted and only bind to the islam adherents. Thus, need for provisions additions on UU number 1 in 1974 about marriages and KHI. So, religious court can not enact the islamic law to the person who not moslem.

Keywords: Divorce, Apostate, Authority, Religious Court.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Permasalahan	7
1.3. Tujuan Penulisan	7
1.4. Kegunaan	8
1.5. Keaslian	9
1.6. Metode Penelitian	11
1.6.1. Jenis Penelitian	11
1.6.2. Metode Pendekatan	11
1.6.3. Bahan Hukum	12
1.6.4. Analisis Bahan Hukum	14
BAB II KEDUDUKAN PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA DAN KEWENANGANNYA DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PUTUSNYA PERKAWINAN	15
2.1. Eksistensi Lingkungan Peradilan Agama di Indonesia	15
2.2. Dasar Hukum Sahnya Perkawinan	19
2.3. Pencatatan Perkawinan	22
2.4. Putusnya Perkawinan	25
2.5. Bentuk-bentuk Perceraian dalam Hukum Islam	31
BAB III ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG PERKARA PERCERAIAN ANTARA PASANGAN SUAMI ISTERI YANG KEDUANYA TELAH KELUAR DARI AGAMA ISLAM	40

3.1.Pencatatan Perkawinan bagi Pasangan Suami Isteri yang Keduanya telah Keluar dari Agama Islam (Murtad)	40
3.2.Kewenangan Pengadilan Agama dalam Memeriksa dan Mengadili Perkara Perceraian antara Pasangan Suami Isteri yang Keduanya telah Keluar dari Agama Islam (Murtad)	51
3.3.Analisis Konsideran Hakim yang Memberlakukan Hukum Islam pada Putusan Pengadilan Agama tentang Perkara Perceraian antara Pasangan Suami Isteri yang Keduanya telah Keluar dari Agama Islam (Murtad)	66
3.3.1. Analisis Konsideran Hakim dalam Menjatuhkan <i>Fasakh</i> kepada Pasangan Suami Isteri yang Keduanya telah Keluar dari Agama Islam (Murtad)	69
3.3.2. Analisis Konsideran Hakim dalam Menjatuhkan Talak <i>Ba'in Sughra</i> kepada Pasangan Suami Isteri yang Keduanya telah Keluar dari Agama Islam (Murtad)	82
BAB IV PENUTUP	87
4.1..Kesimpulan	87
4.2..Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	94
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Originalitas Penelitian	10
Tabel 3.1	Perbedaan Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama	54
Tabel 3.2	Perbandingan 4 (Empat) Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian antara Pasangan Suami Istri yang Keduanya telah Keluar dari Agama Islam	72
Tabel 3.3	Perbandingan Larangan Perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI	73

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1	Pencatatan Perkawinan Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan KHI	50
Bagan 3.2	Perbandingan Kewenangan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung	65
Bagan 3.3	Pemberlakuan Hukum Islam Pada Putusan Perkara Perceraian Pengadilan Agama atas Kedua Belah Pihak yang Telah Keluar dari Agama Islam	86

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Putusan Nomor: 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc.	94
Lampiran 2	Putusan Nomor: 0044/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr.	102
Lampiran 3	Putusan Nomor: 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp.	115
Lampiran 4	Putusan Nomor: 1226/Pdt.G/2013/PA.SAL.	130
Lampiran 5	Penyelidikan Kanonik	142